



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risad Alias Isap Saputra Alias Isap Bin Ita Sasmita
2. Tempat lahir : PURWAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 36/13 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Rawa Mekar RT 06 RW 01 Kel Tegalmunjul Kec Purwakarta, Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Risad Alias Isap Saputra Alias Isap Bin Ita Sasmita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISAD alias ISAP SAPUTRA alias ISAP bin ITA SASMITA bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan terhadap terdakwa RISAD alias ISAP SAPUTRA alias ISAP bin ITA SASMITA pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa

a. 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru laut, Imei1 865736040469895, imei2 865736040469887

b. 1 (satu) buah dus handphone merk realme C15 warna biru laut Imei1 865736040469895, imei2 865736040469887

c. 1 (satu) buah dus handphone merk iphone 11 warna putih, imei1 355169428960797, imei 2 : 355169428919348

Barang bukti a sampai dengan c dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr/i FITRI WARDATUL AWALIAH binti Dodeng

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RISAD alias ISAP SAPUTRA alias ISAP bin ITA SASMITA pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 sekira Jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Rumah DODENG bin Main Kampung Karang layung Rt/Rw 017/003 Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa yang sudah memiliki niat sekira Hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 sekira Jam 01.30 wib mendatangi rumah DODENG di Kampung Karang layung Rt/Rw 017/003 Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dengan cara terdakwa berjalan dari rumah menuju belakang rumah sdr DODENG lalu terdakwa memanjat tembok belakang rumah lalu membuka paku yang menempel di asbes rumah sehingga asbes belakang rumah terbuka dan terdakwa masuk melalui dapur menuju kedalam kamar depan sebelah kanan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme C15 Warna biru setelah terdakwa keluar dari kamar tersebut terdakwa melihat plastic putih berisi uang terselip di sela kursi ruang tengah sehingga terdakwa mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Kemudian terdakwa menuju ke kamar depan sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna purple yang tergeletak diatas keramik di kamar tersebut.

Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut dari rumah sdr DODENG, terdakwa kemudian pulang kerumahnya dan sekira Jam 09.00 Wib pergi ke counter handphone di Jalan Ipik gandamanah Nomor 3 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta untuk membuka kata sandi atau pola dari Handphone merk realme C15 Warna biru, setelah membuka kata sandi atau pola terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa saat terdakwa berada di rumah sekira Jam 22.00 Wib datang sdr BERNI (belum tertangkap) mendatangi terdakwa untuk menanyakan apakah ada handphone yang digadai dan terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Iphone 11 warna purple kepada sdr BERNI dan atas pemberian terdakwa sdr BERNI memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan sdri FITRI WARDATUL AWALIAH binti DODENG kehilangan 1 (satu) unit handphone merk realme C15 Warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna purple , uang senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya pemilik dari barang-barang tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRI WARDATUL AWALIAH binti DODENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi telah kehilangan barang dalam rumah di Kp Karang layung Rt 017 Rw 003 Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 sekira Jam 01.30 Wib;

- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru, uang tunai Rp 500.000, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple;

- Bahwa pada hari Jumat 11 November sekira Jam 00.00 Wib saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple dekat saksi, lalu 1 unit handphone merk realme C15 warna biru diletakkan dekat tempat tidur, lalu uang tunai sebesar Rp 500.000 disimpan dalam dompet;

- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 12 November Jam 05.00 Wib saat bangun tidur, saksi melihat barang-barang tersebut sudah tidak berada lagi ditempatnya sehingga saksi kemudian memberitahu orang tua perihal kehilangan barang-barang dan orang tua saksi kemudian mengecek kondisi sekitar rumah dan ternyata terdapat atap asbes dari kamar mandi yang dirusak oleh pelaku, kemungkinan pelaku masuk dari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwk



tembok belakang rumah dan masuk melalui kamar mandi di belakang rumah.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 unit handphone merk realme C15 warna biru adalah benar handphone saksi yang telah hilang.

- Bahwa kerugian yang dialami yaitu sekira Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

2. DODENG bin MAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangannya sehubungan dengan telah menjadi korban tindak pidana pencurian.

- Bahwa saksi telah kehilangan barang dalam rumah di Kp Karang layung Rt 017 Rw 003 Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 sekira Jam 01.30 Wib.

- Bahwa saksi telah kehilangan barang di dalam rumah di Kp Karang layung Rt 017 Rw 003 Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 sekira Jam 01.30 Wib;

- Bahwa barang-barag yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru, uang tunai Rp. 500.000, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna purple;

- Bahwa sekira 12 November Jam 05.00 Wib saat saksi ditempat kerja menghubungi istri saksi untuk membangunkan anak saya dikarenakan akan pergi sekolah tetapi saksi diberitahukan jika yaitu 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru, uang tunai Rp 500.000, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik anak saya telah hilang.

- Bahwa saksi kemudian mengecek kondisi sekitar rumah dan ternyata terdapat atap asbes dari kamar mandi yang dirusak oleh pelaku, kemungkinan pelaku masuk dari tembok belakang rumah dan masuk melalui kamar mandi di belakang rumah.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 unit handphone merk realme C15 warna biru adalah benar handphone saksi yang telah hilang.

- Bahwa kerugian yang dialami yaitu sekira Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah);



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

3. ROMI ALDINO bin OKRINAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja di toko D&D Ponsel atau pusat sparepart handphone di Jalan Ipik Gandamanah Nomor 3 Munjulajaya Kecamatan Purwakarta;

- Bahwa tugas saksi yaitu mengawasi kinerja anggota saya dan mengerjakan perbaikan handphone,

- Bahwa setelah melihat terdakwa dipersidangan, saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu sekira 12 November 2022 untuk waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, saksi pernah melakukan flashing (restart handphone seperti semula Kembali ke awal) handphone merk realme C15 untuk warna saksi tidak dapat mengingat dengan pasti.

- Bahwa biaya untuk melakukan flashing tersebut yaitu sebesar Rp 150.000,-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

4. DIKI ARMAN WIJAYA bin ASEP SALIMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di toko D&D Ponsle selaku teknisi hardware dan memiliki tugas melayani konsumen yang mengalami kerusakan pada handphone baik itu LCD, mesin handphone, baterai, dsb.

- Bahwa salah satu tugas saksi yaitu melakukan flashing handphone yang artinya melakukan install ulang terhadap handphone agar Kembali seperti semula.

- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 pernah melakukan flashing pada 1 unit handphone realme C15 warna biru dengan masalah lupa pola sandi dan saksi menerima keluhan dari konsumen tersebut sekira Jam 16.00 Wib.

- Bahwa benar saksi pernah kedatangan terdakwa di toko handphone D&D untuk memperbaiki masalah handphone realme C15.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;



5. **IRFAN ALI WIDYATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

- Bahwa saksi mengamankan pelaku tindak pidana tersebut pada hari rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira Jam 22.00 Wib di rumah pelaku Kp rawa mekar Rt 06 Rw 01 Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu sdr ISAD als ISAP.

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota yang lain menerima laporan dari seseorang telah terjadi kehilangan 1 unit handphone merk realme C15 warna biru, uang tunai sebesar Rp 500.000, 1 unit handphone merk iphone 11 warna purple di Kampung karang layung Kelurahan Nagritengah

- Bahwa saksi bersama dengan tim kemudian mengamankan sdr ISAP dirumahnya Kp Rawamekar Kelurahan tegal munjul dan saksi beserta tim mengamankan 1 unit handphone merk realme C15 warna biru dari tangan sdr ISAD als ISAP.

- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr ISAD als ISAP, ianya telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru, uang tunai sebesar Rp 500.000,-, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple sekira Jam 01.30 Wib di Karang layung Rt 017 Rw 003 Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa terdakwa ISAD yang diamankan oleh saksi bersama dengan tim terdapat 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru imei 1 : 865736040469895, imei2 865736040469887

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu Tanggal 12 November 2022 sekira Jam 01.30 Wib di karang layung Rt 017 Rw 003 Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta.telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru, uang tunai sebesar Rp 480.000, 1 unit handphone merk iphone 11 warna purple;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara menuju belakang rumah sdr DODENG, lalu memanjat tembok belakang rumah sdr DODENG,



lalu membuka paku yang menempel di asbes belakang rumah sdr DODENG, lalu terdakwa masuk melalui dapur, lalu terdakwa menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru, lalu mengambil uang tunai sebesar Rp 480.000,- lalu terdakwa masuk lagi ke kamar yang lain dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa Kembali menuju dapur dan memanjat tembok belakang rumah sdr DODENG.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, karena untuk memanjat tembok belakang rumah tersebut sangat pendek sehingga terdakwa hanya menggunakan tangan untuk memanjat tembok tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, lalu terdakwa membawa 1 unit handphone merk realme C15 warna biru ke counter handphone untuk membuka kata sandi atau pola handphone sehingga dapat digunakan.
- Bahwa untuk 1 unit handphone merk iphone 11 warna purple, terdakwa menyerahkan ke sdr BERNI untuk digadai sebesar Rp 300.000.
- Bahwa untuk uang sebesar Rp 480.000 dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu 1 unit handphone merk realme C15 adalah benar barang yang telah diambil terdakwa dari rumah sdr DODENG.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan sdr BERNI karena terdakwa hanya kenal sekilas dengan sdr BERNI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru laut, imei1 865736040469895, imei2 865736040469887
2. 1 (satu) buah dus handphone merk realme C15 warna biru laut imei1 865736040469895, imei2 865736040469887
3. 1 (satu) buah dus handphone merk iphone 11 warna putih, imei1 355169428960797, imei 2 : 355169428919348

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi FITRI WARDATUL binti Dodeng dan DODENG bin Main menerangkan telah kehilangan barang dalam rumah di Kp Karang layung Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017 Rw 003 Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 sekira Jam 01.30 Wib dan barang-barang yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru, uang tunai Rp 500.000, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple

- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu Tanggal 12 November 2022 sekira Jam 01.30 Wib di Karang Layung Rt 017 Rw 003 Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta.telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru, uang tunai sebesar Rp 480.000, 1 unit handphone merk iphone 11 warna purple;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara menuju belakang rumah sdr DODENG, lalu memanjat tembok belakang rumah sdr DODENG, lalu membuka paku yang menempel di asbes belakang rumah sdr DODENG, lalu terdakwa masuk melalui dapur, lalu terdakwa menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru, lalu mengambil uang tunai sebesar Rp 480.000,- lalu terdakwa masuk lagi ke kamar yang lain dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa Kembali menuju dapur dan memanjat tembok belakang rumah sdr DODENG.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, karena untuk memanjat tembok belakang rumah tersebut sangat pendek sehingga terdakwa hanya menggunakan tangan untuk memanjat tembok tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, lalu terdakwa membawa 1 unit handphone merk realme C15 warna biru ke counter handphone untuk membuka kata sandi atau pola handphone sehingga dapat digunakan.
- Bahwa untuk 1 unit handphone merk iphone 11 warna purple, terdakwa menyerahkan ke sdr BERNI untuk digadai sebesar Rp 300.000.
- Bahwa untuk uang sebesar Rp 480.000 dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu 1 unit handphone merk realme C15 adalah benar barang yang telah diambil terdakwa dari rumah sdr DODENG.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan sdr BERNI karena terdakwa hanya kenal sekilas dengan sdr BERNI

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerenkeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang bernama **Risad Alias Isap Saputra Alias Isap Bin Ita Sasmita** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika



peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **Risad Alias Isap Saputra Alias Isap Bin Ita Sasmita** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu melakukan perbuatan mengambil dengan menggunakan tangan ataupun tidak menggunakan tangan baik itu disertai dengan alat ataupun tidak baik itu dilakukan seorang diri atau secara bersama-sama dan barang yang diambil oleh pelaku tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan milik daripada pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum adalah tidak adanya ijin dari pemilik barang ataupun tanpa sepengetahuan dari pemilik barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi FITRI WARDATUL binti Dodeng dan DODENG bin Main yang pokoknya menerangkan telah kehilangan barang dalam rumah di Kp Karang layung Rt 017 Rw 003 Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 sekira Jam 01.30 Wib dan barang-barang yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru, uang tunai Rp 500.000, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple

Menimbang, bahwa awalnya sekira Jumat 11 November sekira Jam 00.00 Wib saksi FITRI WARDATUL AWALIAH binti Dodeng meletakkan 1



(satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple dekat saksi, lalu 1 unit handphone merk realme C15 warna biru diletakkan dekat tempat tidur, lalu uang tunai sebesar Rp 500.000 disimpan dalam dompet

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan telah mengambil barang-barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru, uang tunai sebesar Rp 480.000, 1 unit handphone merk iphone 11 warna purple pada hari sabtu Tanggal 12 November 2022 sekira Jam 01.30 Wib di karang layung Rt 017 Rw 003 Kelurahan Nagritengah dan saksi FITRI WARDATUL AWALIAH dan saksi DODENG menerangkan kerugian yang dialami yaitu sekira Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas bertujuan untuk digunakan secara pribadi tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Fitri dan Dodeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi FITRI WARDATUL binti Dodeng dan DODENG bin Main yang pokoknya menerangkan telah kehilangan barang dalam rumah di Kp Karang layung Rt 017 Rw 003 Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 sekira Jam 01.30 Wib dan juga keterangan terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru, uang tunai sebesar Rp 480.000, 1 unit handphone merk iphone 11 warna purple di dalam rumah sdr DODENG bin MAIN pada hari sabtu Tanggal 12 November 2022 sekira Jam 01.30 Wib di karang layung Rt 017 Rw 003 Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta di dalam rumah saksi Fitri dan Dodeng

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



A.d.5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan terdapat fakta hukum dari keterangan saksi FITRI WARDATUL dan saksi DODENG yaitu setelah para saksi mengetahui kehilangan barang-barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru, uang tunai Rp 500.000, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple diketahui saat saksi DODENG bin MAIN kemudian mengecek kondisi sekitar rumah ternyata terdapat atap asbes dari kamar mandi yang dirusak oleh pelaku yang kemungkinan pelaku masuk dari tembok belakang rumah dan masuk melalui kamar mandi di belakang rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terdapat fakta hukum yaitu cara terdakwa melakukan pencurian awalnya menuju belakang rumah sdr DODENG, lalu memanjat tembok belakang rumah sdr DODENG, lalu membuka paku yang menempel di asbes belakang rumah sdr DODENG, lalu terdakwa masuk melalui dapur, lalu menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru, mengambil uang tunai sebesar Rp 480.000,- lalu terdakwa masuk lagi ke kamar yang lain dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple dan setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa Kembali menuju dapur dan memanjat tembok belakang rumah sdr DODENG dan terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, karena untuk memanjat tembok belakang rumah tersebut sangat pendek sehingga terdakwa hanya menggunakan tangan untuk memanjat tembok tersebut.

Menimbng, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, memidana bukanlah untuk memuaskan rasa keadilan untuk membalas perbuatan salah terhadap diri pelaku, namun sebagai sarana upaya antisifatif dan preventif yang bisa menyeimbangkan antara melindungi kepentingan masyarakat dan perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap individu terpidana itu sendiri, sehingga tujuan pemidanaan pada akhirnya dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru laut, Imei1 865736040469895, imei2 865736040469887
- b. 1 (satu) buah dus handphone merk realme C15 warna biru laut Imei1 865736040469895, imei2 865736040469887
- c. 1 (satu) buah dus handphone merk iphone 11 warna putih, imei1 355169428960797, imei 2 : 355169428919348

Barang bukti a sampai dengan c merupakan hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr FITRI WARDATUL AWALIAH binti Dodeng

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Risad Alias Isap Saputra Alias Isap Bin Ita Sasmita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Risad Alias Isap Saputra Alias Isap Bin Ita Sasmita oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna biru laut, Imei1 865736040469895, imei2 865736040469887
 - B. 1 (satu) buah dus handphone merk realme C15 warna biru laut Imei1 865736040469895, imei2 865736040469887
 - C. 1 (satu) buah dus handphone merk iphone 11 warna putih, imei1 355169428960797, imei 2 : 355169428919348

Barang bukti A sampai dengan C dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdri FITRI WARDATUL AWALIAH binti Dodeng

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H. , Novita Witri, S.H., M. Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H., Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. tersebut, dibantu oleh Melly Sinaga, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hendiko Meisan P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melly Sinaga, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)